



PUTUSAN

Nomor 1/ Pid.Pra / 2023/ PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara Pidana Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAEPULLOH (PEMOHON I) dan ENTIT SUPRIATI (PEMOHON II), dalam hal ini diwakili oleh Yunki Dharma Suta, S.H. dan Rikardo Siregar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YOUNKI DHARMA SUTA S.H dan REKAN alamat Kp. Cigudeg No. 129, RT. 003/ RW. 002, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kab. Bogor dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (KAPOLSEK) MAJA CQ KEPALA UNIT (KANIT/PANIT) sektor Maja yang beralamat di Jl. Raya Maja – Koleang No. 3, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal Lebak, 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Rkb, telah mengajukan Permohonan Pidana Praperadilan sebagaimana dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 2 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas informasi dari Termohon yang dalam persidangan juga menyatakan bahwa ketidakhadiran Pemohon adalah dikarenakan perkara tersebut sudah selesai dan pokok perkara telah dicabut dan diselesaikan dengan damai;

Menimbang, bahwa karena oleh tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pidana Praperadilan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pidana Praperadilan dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Nihil

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumiati S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Sumiati, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.